

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya sebagai berikut :

1. Adriani

Yang telah diterjemahkan oleh R. Santono Brotodiharjo dalam buku “Pengantar ilmu hukum pajak” (1991 : 2).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”¹

2. Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”²

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

¹ Wahyu, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hal 2.

² Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2003, hal 1.

1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

2) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang

Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang – undang beserta atauran pelaksanaannya.

3) Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Asas – asas Pemungutan Pajak

Asas – asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli adalah sbb :

1. Adam Smith

Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natural and causes of Wealth of Nation* menyatakan bahwa pungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1) Asas *Equality*

Harus terdapat persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2) Asas *Certainty*

Penerapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang – wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3) Asas *Convenience*

Pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak.

4) Asas *Economy*

Biaya untuk pungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.⁵

2. Richard A. Musgrave dan Peggy B

Dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, yaitu :

⁵ Supramono dan Theresia Woro. D, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2005 , hal 5.

1) *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.

2) *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.⁴

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan secara lain dalam :

a) Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b) Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

3. Mansury

Dalam buku *Pajak penghasilan Lanjutan*, pajak penghasilan (sebagai contoh dalam uraian ini) hendaknya dipungut sesuai dengan keadilan diperlukan :

1. Syarat Keadilan Horizontal

a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan.

b. *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*The Global Ability to Pay*). Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

⁴ Waluyo, Op. Cit, hal 13.

c. *Net Income*

Ability to Pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

d. *Personal Exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e. *Equal Treatment for The unequals*

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.⁵

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak Lainnya

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

4. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

⁵ Waluyo, Op. Cit, hal 14.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.2.1 Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang – undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak, subjek pajak baru memperoleh penghasilan pada satu tahun atau bagian tahun pajak, sedangkan wajib pajak adalah pihak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Jadi pengertian subjek pajak lebih luas dibandingkan dengan pengertian wajib pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pihak yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.2.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.2.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri

subjek pajak luar negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor

- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- h. Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- i. Proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan.
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan.
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

2.2.3 Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Tabel 2.1

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Mulai	Berakhir
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - Saat Dilahirkan. - Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. 	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - Saat meninggal. - Saat meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan :	Subjek Pajak Dalam Negeri Badan :

- Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	- Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT : <ul style="list-style-type: none"> - Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. - Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT. - Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 	Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT : <ul style="list-style-type: none"> - Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. - Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT. - Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan Belum Terbagi : <ul style="list-style-type: none"> - Saat timbulnya warisan yang belum terbagi. 	Warisan Belum Terbagi : <ul style="list-style-type: none"> - Saat warisan telah selesai di bagikan.

Sumber: Buku Perpajakan karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak.

2.2.4 Pengecualian Subjek PPh Orang Pribadi

Pihak yang tidak termasuk subjek pajak PPh Orang Pribadi adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi – organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) UU PPh Tahun 2000 menentukan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Contoh – contoh penghasilan yang disebut di bawah ini merupakan contoh penghasilan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1). Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh – contoh dimaksud.

- a. Pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Pengertian penghargaan adalah imbalan yang diberikan

sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda – benda purbakala.

c. Laba Usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.

Beberapa contoh dari penghasilan yang termasuk dalam jenis keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta adalah :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Dalam hal ini terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang disertakan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan.

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta

tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang berangkutan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang berangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sementara diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi

yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- 1) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- 2) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- 3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- 4) Pembagian laba dalam bentuk saham.
- 5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- 6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham – saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- 7) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun – tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah.

- 8) Pembayaran sehubungan dengan tanda – tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda – tanda laba tersebut.
- 9) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- 10) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- 11) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- 12) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

h. Royalti

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merk dagang, formula, atau rahasia perusahaan.
- 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat – alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat – alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan – peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya.
- 3) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau di bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan

publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang – ulang dalam waktu tertentu.

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sementara bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan

pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

2.2.6 Pengecualian Objek Pajak

Di bawah ini, yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroaan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2.7 Tarif PPh Orang Pribadi

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00	25 %
Di atas Rp 200.000.000,00	35 %

Sumber : Buku Perpajakan karangan Dra. Haula Rosdiana, M.Si dan Drs. Rasin Tartigan, M.Si

2.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 25

2.3.1 Cara Menghitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh, tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1

Jumlah PPh Tuan A yang terutang sesuai dengan

SPT Tahunan PPh Tahun 2005 Rp 30.000.000,00

1. PPh yang dipotong pemberi kerja

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 8.000.000,00

2. PPh yang dipungut oleh pihak lain

Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 2.000.000,00
3. PPh yang dipotong oleh pihak lain	
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 2.000.000,00
4. Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>Rp 12.000.000,00</u>
	(<u>Rp 24.000.000,00</u>)
Kurang Bayar (Pasal 29)	Rp 6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2006 adalah :

PPh yang terutang Tahun 2006 Rp 30.000.000,00

Pengurang :

- Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 8.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 2.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	<u>Rp 2.000.000,00</u>
	<u>Rp 12.000.000,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp 18.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap tahun 2006 sebesar $Rp 18.000.000,00 \times 1/12 = Rp 1.500.000,00$

Apabila PPh sebagaimana dimaksud dalam contoh diatas berkenaan dengan penghasilan yang diterapkan atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa enam bulan dalam tahun 2005, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2006 sebesar :

$Rp 18.000.000,00 : 6 = Rp 3.000.000,00$

2.3.2 Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh Pasal 25

1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh 2 :

Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh 2005 pada bulan maret 2006. angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2005 adalah Rp 1.500.000,00. Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2006 masing – masing adalah Rp 1.500.000,00.

Jadi Tuan A harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2006 masing – masing adalah Rp 1.500.000,00.

2. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Contoh 3

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak 2005 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan maret 2006, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2006

diterbitkan Surat Keputusan Pajak tahun pajak 2005 yang menghasilakan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar sebesar Rp 2.000.000,000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan juli 2006 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Keputusan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau kecil dan angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.3.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

- a. PPh pasal 25 harus dibayar atau disetor selambat – lambatya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT selambat – lambatya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran pajak (SSP) lembar ketiga.

2.4 Tinjauan Uraum tentang Pengawasan

Untuk mempermudah dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi, penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul yang diteliti pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi.

2.4.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, “pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak

hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan – kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Berikut ini adalah beberapa pengertian pengawasan dari beberapa ahli manajemen :

1. Pengertian pengawasan menurut Mc. Farland yaitu :

“ Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.”⁶

2. CL.Litheand RI.Peterson.”*modern office management*”.

“ Pengawasan adalah pembimbingan pelaksanaan rencana – rencana atau pengambilan langkah – langkah yang di perlukan untuk menjamin bahwa pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana.”⁷

3. Henri Fayol “ *General and Industrial Administration*”.

“ ... Pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi – instruksi yang telah dikeluarkan, dan asas – asas kerja yang telah ditentukan.”⁸

2.4.2 Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang penting dalam manajemen agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara umum fungsi – fungsi dari manajemen diantaranya adalah :

- a. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan – penyimpangan atau kesalahan – kesalahan pelaksanaan kegiatan.

⁶ Handayani, Soewarno, *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1992, hal 143.

⁷ Moekijat, *Kamus Manajemen*. Bandung : CV Mandar Maju, 2000, hal 91.

⁸ Siagian, P. Sondang, *Fungsi – fungsi manajerial edisi revisi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hal 125.

- b. Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui dimana letak kelemahan – kelemahan, sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dan bagaimana cara memperbaikinya di masa yang akan datang.
- d. Untuk mencegah atau memperkecil pemborosan atau In efisiensi.

